



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0185/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Becak, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 08 September 2008 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0185/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ADIPURA SUSANTO bin LEGIMAN;

Tanggal lahir : 10 Juni 1991 , umur 17 tahun

Pekerjaan : Kuli bangunan

Tempat kediaman di : Jalan Sekolah RT.12 RW. 03 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Dengan calon istri :

Nama : AMINAH binti KUSNADI

Umur : 1 tahun

Agama : Islam

Tempat kediaman di : Desa Bata'an Kecamatan Kedungkandang Kota Malang; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat- syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan surat Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kab. Malang Tanggal 5 September 2008.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama: ADIPURA SUSANTO bin LEGIMAN dengan seorang perempuan bernama AMINAH binti KUSNADI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;;

Setelah mendengar keterangan- keterangan :

1. ADIPURA SUSANTO bin LEGIMAN sebagai anak Pemohon;
2. AMINAH binti KUSNADI sebagai calon istri anak Pemohon ;

Setelah membaca surat- surat yang diajukan dan berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ADIPURA SUSANTO bin LEGIMAN dengan calon istrinya bernama AMINAH binti KUSNADI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 119.000,- (Seratus sembilan belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1429 H., oleh kami M. HASJIM, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.
HAKIM ANGGOTA,

M. HASJIM, S.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. MOH. HOSEN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 81.000

J:\hdj\ .rtf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)